



Pengadilan Negeri Probolinggo />.,y</i.jp.g:/
 acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
 berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

SALEH, tempat lahir Curup, umur 43 tahun / 29
 <// .»vs igc», y«nl1 Llamlnlaki-laki, Kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jl.
 Penslunan Rt.03, Rw.01 Kel. Penslunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten
 Ke)ahlang , Propinsi Bengkulu, Agama Islam, pekerjaan Swasta

7crdakW6 dIDhdfl bf FUffiah tahanan n ara o H ,

/PertyJdik yada Kepll»fan s«ro xe»«e,g,, y,,,y , ,

p'g/,S0./-t,4N. 0/VII/?OI 2/Itn krffp, f.gp gt yy }jy{ yyyy yi yyy i Qy

sfd fan@al JS Apustus 20t2 dljx:ryanjargj Fcny/gly g///y/// yyg y, k

Negeri rro&/nggo bcrdaurtan surat fy.hntah M, a-w/0.5.3J/y.l/@/tç,

ten:anggal 14 Agustus 20/2, tcrh/tuop seek lady)6 ,jjjy g

' 24 ¥ pMmfier 2012.

2. Penuntut Umum]3Uda Kejaksaan Kngefl Prohoii Vga berdasdAan pi
 No. Print-69/0.5.20/Ep.1/09/2012, tertanggal 24 September 2012, terhitung
 perintah

ejar anggsi 24 ur»mber »ciy s/d a»ggai iy atoueryniy;

3. Najetfs Haklm Pcngad/lan hcgrt Probsllngga berdasarkan \$uray pjç1çgigg
 No.J78/Pen.Pld.,8/2012/ PN.Pro0, t«rbnggal 03 Oktobsr 20t2, tofi/turlg
 sejak fmggal 0s Oktoher :?OI2 s/d Brgga/ OJ filapember 20t2, diperpangng
 Oleh kRua P«ngad/lan /»egcrJ RroBflnggo, bnggal 29 Otober 2012, sgak
 Brggai 02 Nopember 20t2 s/d Drgga/ 31 Demñer 20t2;

!^ Kwa dJdamp)ng/ tt&k dtdamplngl Penasihat Hvkvm:

^.^gadifan x.v»n t» es«f;

reign membau perkara yang bersangkutan ;

17lbdGçl tjl pg g ppp }•g}tjjij }g{tig fi'fg lfs {ñ çl/ bb fffDbflf # !2

' *8/Pen,Pid/2oi z/pN.Prob tenang penetapan harf persfdaflgdn perkara yang

Telah...,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7eJa* mendengar ke@ons» *^i dan kete=•sa«t=a zwa °'»•a«•»n,
y₆i/ty melihat dan memperhgjig. »ng b : ^9 +<ajukan Pggg
byg / sidana•n ; ntv Umum di

elah mendengar pembacaan dan tU ^ *!*ri pldana {«»tuu
memperhatikan roi_r j
y Qggq/n &nggal : 24 Septem&r 2012 No r

i/20t* >° /,g pada pokoknya apar Ma;elis mo Reg. PefkBrd : No.PDN-gy/p/q Sg/
Haki/// ngadildn Neger: Proboli yQ ya
copy,,, pexara atas nama terdakwa : **ADI WIJAYA BIN KAHAR SALEH**
mutuskan :

g g n M hwa teFdabv ADIWUA *BI W*RSALeh beohh
melakukan jgar pidana ° Percobaan Percurian
dalam keadaan memberatyg • gjggpigama diatur dan diancam pidana
dalam paul 363 ayag1) ke4 jo S3(1) Kitap
/¿Spgg-urdang Hukum Pidana ;
lenjatuhkan pidana atas diri ter0aks<a 3uu x Lual x bin MATASIK dengan pidana
>gjara selama 7 (tujuh) bu/an dikurangkan seJuruhrtya dengan masa tahanan
menBra yang sudah dijafani ;
!ñ askan terdakwa teDp berada da/am tahanan ;
nyaBkan &rang bukti bempa : t{satu) bvah ATM BCA milik korban Hasan af. Gad¿
°mbali#an kepddd saMi korban Hasan a/. Gadri, 1(satu) unit HP merk Nokia
wBma m, i(satu) buah AT BCA mitik terdaiova ADJ
IJ#YA BIN KAFIAR SALEH, 1{sdtu) ing potongan /idi korek
api panjang 1,5 Cm, 3(satu) lembar keros kei/ , 1(satu) ar stiker Cool Center
BCA warna bim ukuran JO x 2,5 Cm diompas untuk 'snahkan.
Bpkan supaya terdakwa Oi&&ni biaya perkara se&sar Rp. 2.000,- (dUd Fibi

^h mendengar dan memperfiatikan terdakwa disampa ikdn S0Ca fd liSd8 7Zl^g
Yt Morton keringansn hukuman denpan alasan menyesa4 perbuatañ yB
dat lak am mengulangi lagi sea selaku tulang
punggup kelvaqa dalam mencdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Neimbang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 Nomor : Reg. Perkara : No.PDM-82/Probo/ 08/2012 Terdakwa

t y p \$y I) Kltap Urdar g-undang Hut<m Pkfana , selengkapnnya isi surat
dakwaan ter
dalam berita acara persidangan ;

Umum Q>... , **** , **** = Hukum terddkWa
g dakwaan tersebut serB kwa tidak rnenga)ukan keberata^

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah ATM BCA milik korban Hasan al. Gadri, , 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1(satu) buah ATN BCA^ ' ' !#prddkwa ADI MJAYA BIN KAHAB SALEH, 1(satu) batang potongan lidi biru uturan 10 x 2,5 Cm. 1(satu) lembar stiker Cool Center BCA warna

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi bernama **HASAN AL. GADRI, SUPARNA*, OS HARI ptjTnANTO dan RONALD KHAMACO**, dimana para saksi tersebut welsh me/tl kan keterangan9a Fl bawah sumpah dan selengkapnnya keterangan para saksi tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dan terhadap keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya memberikan keterangan dan untuk selengkapnnya keterangan terdakwa tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan ;

Wimbanq, bahwa se9^!a U* e tercatat di dalam berita acara
• in «merupakan satu satuan ^ ” ””* n yang tidak terpisahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, , keterangan terdakwa serta barang p Olamd^8 *^**** ***^g-8^ lainnya dihubunqltgy yggy Sgpg g.y.y j.g.y.y kesimpul real suatu fBkta hukum yang teacup gj p

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, sekitar kam 07.15 Wib, Shasan al. Gadri (saksi korban) berangkat dari rumah mengantarkan anak saya ke terminal, lalu anak ss qpbgd dan saya bilang nan« Bk ttaher, kemudbn anak saya na* Bis.

j gyg menuju ke ATN BCA yang terdekat ditrminal pitu d' PLX^
^** yep; 20r , dat saY^ ^^..* me ATN BCA dan memasuld«an ATt1 X7 !
*!• *^+* *W

ketelan.
pp,,,/ ignar terdakWd daBng kebetulan kartu ATM \$Q)/@ #@@lan di mesi
p, u>k biu keluar , dan terdakwa pura-pura membefi @56 n/ttertyumh saya
yySp| ynesin Al denpan Nlisan @ncel.

3. Bahwa benar orang tersebut saya /xi2gai dan kemudian orang
ignar Polisi dafl ak himya terjadi pertengkarn antara saw de^&^ ^^0 %^!
jgg kenal terseb , lalu oang tersebut lari &n saya keisampai ke kampung

p,,,/pguk dan saya saMbil teriak mal'9-
/ pyya »,, akhirnya oprang tefs6but le ngkap penduduk yang menagkap adalah
yy „././Ei g /ikhi=nyan orang ter5dbut sayd bawa dengan Suprn+^ +* !'^^ " ***
gi pglsgk kademangan koB * r
^*^*!^M off@h mengalami

s pywa benar oa ng serta kejadiannya di ATM BCA yang terdapat di Warung Anugerah
Lgadian yang Sbrf6
I%qi u-

uen:mbanp, bahwa un« y menpBk6^ , f2,immm aersaiah dan dg /I hu ufl16^r
telah diurOi!' + n !*^^*^ !****
*a Prtuabn yang dilOkuu• tefdkwa
yanp

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum menyatakan bahwa te
^Ysuaan dengan dakwaan PenlurM
•" r /gggar dalam pasal 63 dgdg1) ke4 jo 53(1) Kitap Undang-undang Hukum



putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaa

Penuntut umum di d>l>y

,u

((an dakwaan tunggal, fTlak | Naj ells HakIm

Rt nnya

membe

yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

yeni****^'g' ^' ^' a dakwaan at g'F, at ,f = <•> * w Penintx umum •a>lah

Typ dida^^ melakukan tindak @ a ebaga; @ 4 dalam daJam pasai 363 ayat{1}
>●●''''''''○○ berikut:

Undang-undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya sebagai

1. Barang siapa.

yy pmbil barang yang e/ufuhny» adu e bagian *kepunyaan* orang lain dengan
qjg<ud W miiiki dengan melawan hukum:

) ygpg melakukan . Y«g dilakukan oleh duB oong lebih;

i, xenco» meJakuk an kej"ahatan , yang sudah ada niat .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam pemeriksaan bilamana dihubungkan dengan rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam ikhtisaf tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana Cerair dalam fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi segenap unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke 4 jo S3(1) KUHP Undang- bag Hukum Pidana.

Nenimbang, *bahwa* oleh karena segenap unsur-unsur *tinda7* pidana dalam aan Penuntut Umum tersebut teJah terpenuhi &rdasarkan buVi-buVi *yang wh* dan is Hakis1 ygodapatkan keyakinan dari bu}tti-bukti yang sah tersebut ter&kwalah

^ 0a nq yang *mela7ukannnya* dan elama pemeriksaan tidak ditemukan dukti-bukti
 ^*9 dapat dijadikan dasaF ebapa> aJasan pemaaf ya ng dapat menghapuskaF
 ^^ terdakwa a au a la san pem6 ndF yC Irlq dapat ITI menghapuska sila* *^6!^W^F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana

N" secara sah dan meyakinkan &rsalsh melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat(1) ;g 3(1) Kiap Undang-undang Hukum Pidana dengan kualifikasi gygggyrian dalam keadaan memDra&an ° :

J,,g rlg, bahwa oleh karena terdakwa dinyaBkan telah teoukti secara sah dan Appd \$g/sajah melakukan tindak pidana ***Pemobaan pencurian dalam keadaan**

as p,j,g, t pn • dan terdakwa adalah sebagai oang yang dapat ygpggg@a aas perbua@nnya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana wabkan jpppa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

y, i,imbang, bahwa oleh karena terdakwa hingga saat ini &rada dalam shanan r dan **ajelis Hdkim tidak menemukan alasan untuk membah jenis penahanan

RA ataupun untuk menangguhkan penahanannya, maka Najelis Hakim menya@kan agar ygjjlga teap bl2fada dalam tahanan RuBn j

Henirnbang, bahwa oleh karena elama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, p , ,pgg hin ged saM dipersida fig in t 2rdakwd elah m2njalani masa pena hanan, >>a Btu x rdasdrkan ketentuan pasal 22 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh y//u>a ditea pkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Nenimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan g/gq tgxi Brupa 1(satu) buah ATM BCA milik korban Hasan at. Gadri, , 1(satu) unit HP et NOKia warna hitam, 1(satu) buah ATN BCA milik terdakwa ADI WISAYA BIN KAHAR kMr, 1(atu) &Qng potongan lidi korek api panjang 1,5 Cm, 1(satu) lembar kertas keil ,l(ah) lembar stiker Cool Center BCA warna biru ukuran 10 x 2,5 Cm:

Nenimbang, Bhwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan lohlt dn bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan

** I *** KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

• f2^j^*baFig, bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa, tuntutan pidana Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedanaan sebagaimana yang Akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipelimbangkan hal-hal berikut **^9 meringankan dan hal-hal yang mem&ra&an pada diri terdakwa se&gai

Hal yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egg Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal ya

terdakwa #ppan dlpersldangan eña fr:rt«ruo >rang atao p:rcuatanwa sehingga
1. pgpppjg_n zp_r ja lannya prsldangan ;

Terdakwa menyesa@rbuatannya dan bcganji ddak m«r¥/uianSi ia9i .

/qp akan POSdl 363 a/gt () Itg -4 jo 53(j) ITftab Und0fKJ-***a^0 """"^"
pepxran"peraturan hukum lalnnya yang ñersarKlbtOn j

M E N G A f 3 I L

Rya
n

&hw» teFdakwa ADI WZ3AYA BIN KAHAR SALEH blah ter0***

ygp sah
dan

akinkan bersalah melakukan oridak pldana " P.r*0*1*** >*11*0‘

dalam keadaan me

2.Menjatuhkan pidana kepada te dakwa ADI *.*.*.p gjy j€AyAR SALfiFf ***^9^ñ
pidana penja« ei »m» S f.=.=7 buian, terdakwa dtk tt

Menetapkan lg/yjg/jyg penahanan yang telgh dijafani Oleh

seluruh/g.g ggy pidana yang dijatuhkan :

qp agar @rdakwa tjgt diu han ;

4.Menyata

jjgggpgjn aqar barns g »•« » • ° : i(satu) bu d h ATM ilik korb6^ **a ^^ ^!-
Gadri dikembalikan kepada saksi korban Hasan al. Gadri, 1(satu) un« * ,* Nokia

nama hitam, 1(satu) tua8 ***+* \$\\,q milik ddakwa ADI lyJpYA BIN KAHAR SAKH,
lidi ko ek api P<*)* 1

1(satu) batang potongan f

y,/j Bm»r o ker

jzg,y gf g/za warna birU +**
F**

f0 x 2,5 C= d:= mPa s untuk

Coo!

s•oniu•.

«sfietanun biaya % yg kepada !* f dd Mtg+«af Rp. 2.000,- (dua nbU ft/ 'd h) r
^^

//jgyypwarah

/Atiikian dlpUtUsk D
da!

Hajel

is HdZ' jylp d5*! Fi piyjk tggggal 29
im Ketua,

0EP 2012 den9Sfl SH

yjfjSUH vsifcOhLO,SH

'**'IJOHPIET,SH d ^ * * * _ * * , masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

id ngan y

putusan mana pada half dan tanggal it u yuga diU f9kan dalam

untuk umum

dihadiri EDI

ZUHROH,SH

oleh Hakim Ketua yang dldam

F5i a ing tel buka

SuRA h1TO,SH M M, Pe t1 98nt1 pada Pe nqadilan Negeri terwbut, ALFI

Panitera

Penuntut Umum pa da *e a On Neg ti PfObOl) 1gg terdakwa .

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

EDf SURANTO,SH.MM.

PHILLIP M SOE PIET

MUSUN HARSONO,SH.MH.

ERLI NAWATI,SH

Panitera Peng,

[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)